

**HIBAH WARIS TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU
AHLI WARIS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor.
18/Pdt.G/2017/PN.Cbn)**

TESIS



Oleh :

TAKIB WILMAN HAKIM

NIM : 21301900092

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**HIBAH WARIS TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU
AHLI WARIS**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor.
18/Pdt.G/2017/PN.Cbn)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai derajat S2 dalam
Kenotariatan**



Oleh:

TAKIB WILMAN HAKIM, SH.

NIM : 21301900092

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**HIBAH WARIS TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU
AHLI WARIS**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor.
18/Pdt.G/2017/PN.Cbn)**

TESIS

Oleh:

TAKIB WILMAN HAKIM, SH.


NIM : 21301900092


Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan


Dr. Maryanto, SH.,MH.
NIDN. 06-2908-6301



**HIBAH WARIS TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU
AHLI WARIS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor.
18/Pdt.G/2017/PN.Cbn)**

TESIS

Oleh :

TAKIB WILMAN HAKIM, SH.

NIM : 21301900092

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **11 Februari 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt., M.Hum.

NIDN : 0605036205

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Dr. H. Widhi Handoko, S.H.,Sp.N.

NIDK. 168896160017

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

Dr. Maryanto, SH.,MH.
NIDN 06-2908-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TAKIB WILMAN HAKIM**

NIM : **21301900092**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul

HIBAH WARIS TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU AHLI WARIS

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor.

18/Pdt.G/2017/PN.Cbn)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,2022



TAKIB WILMAN HAKIM
NIM. 21301900092

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TAKIB WILMAN HAKIM
NIM : 21301900092
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**HIBAH WARIS TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU AHLI WARIS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor.
18/Pdt.G/2017/PN.Cbn)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,2022

Yang menyatakan,



TAKIB WILMAN HAKIM
NIM. 21301900092

* Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga pulang” Hadist Riwayat Tirmidzi

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Bapak Rasad dan Ibu Sarwi yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- ♥ Kapada Istriku Heroyuki Reliyanti dan anakku Syiffa Rellya Hakim dan Gugah Razaka Hakim yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"HIBAH WARIS TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU AHLI WARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn)"**. Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Maryanto, SH.,MH., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

4. Dr. Bambang Tri Bawono , S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi, tata usaha dan perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Rasad dan Ibu Sarwi yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
8. Kepada Istriku Heroyuki Reliyanti dan anakku Syiffa Rellya Hakim dan Gugah Razaka Hakim yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya..
9. Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Penulis



TAKIB WILMAN HAKIM
NIM. 21301900092

ABSTRAK

Hibah merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian yang sering digunakan untuk membagi-bagikan harta sebelum terjadinya pewarisan, dengan demikian perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan, dimana pihak yang mengadakan perjanjian akan memberikan hibah secara sukarela tanpa imbalan untuk memberikan kepada yang dikehendaknya, guna kepentingan dari pemberi hibah, terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikat diri, dengan jaminan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh penerima hibah Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim untuk mengadili Sengketa Akta Hibah Hak atas Tanah Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli Waris Lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn. Untuk mengetahui dan menganalisis Kepastian Akta Hibah Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Calon Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

. Metode yang digunakan peneliti adalah Yuridis Empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori kepastian hukum dan teori keadilan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim untuk mengadili Sengketa Akta Hibah Hak atas Tanah Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli Waris Lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn adalah telah tepat membatalkan hibah tersebut karena jika dikaitkan dengan perundang-undangan tentang hibah maka telah melanggar Pasal 211 KHI yang didukung dengan mempertimbangkan alat bukti berupa surat keterangan pembagian harta tanah/lahan pertanian/perumahan, pernyataan hibah tidak dapat disesuaikan dengan yang aslinya dan objek perkara yang ditetapkan sebagai harta peninggalan tidak dapat diterima karena belum pernah dibagi wariskan dengan para ahli waris lainnya. Kepastian Akta Hibah Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Calon Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah dalam Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerahan suatu barang / benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan tersebut adalah barang milik sendiri.

Kata Kunci : Hibah, Waris, Ahli Waris

ABSTRACT

A grant is an agreement that is born because of an agreement that is often used to distribute assets before the occurrence of inheritance, thus the agreement will also give birth to rights and obligations in the field of property law, where the party who entered into the agreement will provide a grant voluntarily without compensation for giving it to the other party. he wants, for the benefit of the grantor, to whom he has promised or bound himself, with collateral in the form of assets owned and will be owned by the grantee. Land to one of the prospective heirs without the consent of the other prospective heirs in the Cirebon District Court Decision Number. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn. To find out and analyze the Certainty of the Deed of Grant of Land Rights without the Approval of Prospective Heirs Based on the Compiled of Islamic Law.

The method used by the researcher is Juridical Empirical and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews with the Clerk of the Cirebon District Court. And secondary data obtained from literature studies related to the theory of legal certainty and the theory of justice.

Based on the results of the research that the Legal Considerations of the Panel of Judges to adjudicate the Dispute on the Deed of Grant of Land Rights to One of the Prospective Heirs without the Approval of the Other Prospective Heirs in the Cirebon District Court Decision Number. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn is right to cancel the grant because if it is associated with the legislation on grants, it has violated Article 211 KHI which is supported by considering evidence in the form of a certificate of distribution of land/agricultural land/housing assets, the statement of the grant cannot be adjusted to the original and the object of the case which is determined as inheritance cannot be accepted because the inheritance has never been divided with other heirs. Certainty of the Deed of Grant of Land Rights without the Approval of Prospective Heirs Based on the Compiled of Islamic Law that the grant in Article 200 of the Compilation of Islamic Law is an act carried out in the context of the delivery of an item / object from the grantor to the recipient of the grant and the item delivered is his own property .

Keywords: Grants, Inheritance, Heirs

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan Pembimbing	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
SURAT Pernyataan Keaslian Tesis	v
PERNYATAAN Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	vi
KATA Pengantar	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan umum tentang Hibah.....	29
1. Pengertian Hibah	29

2. Subjek dan Objek Hibah	36
3. Pengaturan Hibah	40
4. Cara Memperoleh Hibah	41
5. Cara Hapusnya Hibah.....	43
B. Tinjauan Umum tentang Waris dan Ahli Waris	46
1. Pengertian Waris	46
2. Dasar Hukum Waris	48
3. Syarat dan Rukun Waris.....	53
4. Sebab-Sebab Penerimaan Waris.....	58
5. Penghalang Waris.....	61
6. Berlainan Negara.....	62
7. Konsep Kewarisan Kakek	63
C. Hibah dalam Perspektif Islam.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN PEMBUATAN	
AKTA/LITIGASI.....	79
A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim untuk mengadili Sengketa Akta Hibah Hak atas Tanah Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli Waris Lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn	79
B. Kepastian Akta Hibah Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Calon Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	89
C. Pembuatan Akta Hibah	102

BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah sifat atau tingkat perubahannya. Perubahan pada masyarakat ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat, ada yang cepat dan ada yang lambat, dan perubahan-perubahan itu ada yang menyangkut hal yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan manusia tidak hanya merupakan kumpulan sejarah manusia melainkan tersusun dalam berbagai kelompok dan pelebagaan, sehingga kepentingan masyarakat menjadi tidak sama, jika ada kepentingan yang sama maka mendorong timbulnya pengelompokan diantara mereka, maka dibentuklah peraturan hukum untuk mengatur kepentingan manusia.¹

Hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Pembaharuan yang bertitik tolak dari asumsi atau pandangan yang jelas dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan sosial, bahwa hukum Islam sebagai realitas dan lingkungan tertentu tersebut tidak sesuai bahkan menyimpang dengan Islam yang sebenarnya, begitu juga dalam hal masalah kewarisan.²

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah meletakkan dasar-dasar penyusun Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat untuk membawakan

¹ Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 71

² Azyumardi Asra, 2000, *Akar-Akar Historis Pembaharuan Hukum Islam Neo Sufisme Abad ke 11- 12 Dalam Tasauf*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, hlm. 179

kebahagian, kemakmuran dan keadilan bagi negara dan rakyat.³

Secara Yuridis pengertian dan Penggunaan tanah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

1. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud pasal 2 ditentukan adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat dipunyai kepada dan diberikan oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
3. Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.⁴

Tanah dan manusia yang menghuni dan beraktivitas di atasnya memiliki ikatan emosional yang kuat, dan sangat penting peranannya tanah juga adalah tempat bermukim bagi umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani. Tanah dapat dinilai pula

³ Abu Rohman, 2008, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongopres, Semarang, hlm. 57.

⁴ Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 551.

sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanent karena memberikan suatu kemantapan untuk dicadangkan bagi kehidupan di masa mendatang, dan pada akhirnya tanah jugalah yang dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seorang yang meninggal dunia. Dengan kata lain, tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan ini.⁵

Hak atas tanah ialah hak yang diberikan Negara untuk masyarakat sebagai bukti kepemilikan tanahnya dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa Hak Milik dapat beralih dan dialihkan. Hak Milik beralih artinya Hak Milik berpindah dari seseorang kepada orang lain karena peristiwa hukum seperti pemegang Hak Milik meninggal dunia. Hak Milik dialihkan artinya Hak Milik berpindah dari seseorang kepada orang lain karena perbuatan hukum, yaitu antara lain melalui hibah.⁶

Pengertian pendaftaran tanah disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁷ Bawasannya perwujudan dari Pendaftaran

⁵ Abdurrahman, 1980, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, hlm. 1

⁶ Melita Ma'dika Ambarura, 2015, *Pelaksanaan Peralihan Dan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Jual Beli) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Petanahan Di Kabupaten Toraja Utara*, Jurnal Hukum Univeristas Atmajaya, Serviensi, hlm.1.

⁷ Urip Santoso, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Presfektif Regulasi, Wewenang, Dan Sifat Akta)*, Kencana, Jakarta, hlm. 7.

Tanah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran berupa sertifikat tanah yang terdiri dari buku tanah dan surat ukur.

Pengertian Pendaftaran Tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar di Kantor/Badan Pertanahan bawasannya Peralihan Hak Atas Tanah dalam hal ini di dahului dengan akta Notaris sebagai alas hak yang pembuktiannya bersifat historis artinya pembuktian ini mencoba menerangkan cerita awal kedudukan tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini, menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran.⁸ Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014:

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan kedalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang-orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁹

Perubahan data fisik dan data yuridis pada Sertifikat Tanah harus didahului dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 Tentang

⁸ Asri Dimitri Lestari, 2014, '*Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata*', Jurnal Hukum, hlm. 215

⁹ Tambahan Lembaran Negara, *Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004* (Indonesia, 2014).

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu:

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Pengaturan Hibah di Indonesia diatur dalam beberapa sistem hukum, yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam

Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam didasarkan Al-Qur'an dan hadist-hadis serta pendapat ijma' ulama yang dijadikan dasar hukum dalam menangani masalah-masalah hukum keluarga islam di Pengadilan Agama, lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Peradilan Agama sebelum terbentuknya KHI merujuk pada kitab-kitab fiqh, akan tetapi karena kitab fiqh yang menjadi rujukan terbagi menjadi beberapa buku maka terjadi persoalan perbedaan pendapat untuk menetapkan keputusan, dan oleh karenanya juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama.

Tahun 1991 melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk merumuskan pengaturan hukum Kompilasi Hukum Islam dan Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan, Setelah terbentuknya Kompilasi Hukum Islam,

Pengadilan agama dalam membuat keputusan merujuk pada penganturan dalam KHI , dimana pengaturan hibah terdapat pada buku ketiga pasal 210 sampai 214, hibah adalah pemberian harta kekayaan seseorang secara sukarela dimana pemberi masih hidup saat memberikan hartanya melalui hibah dan tanpa imbalan, hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali tidak memenuhi unsur sahnya hibah dalam KHI dan hukum Islam.¹⁰

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah disebut Schenking yang berarti suatu persetujuan dengan si pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah untuk digunakan sebagai layaknya milik pribadi.¹¹

3. Hukum Adat

Hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya percekocokan diantara anak-anaknya yang akan terjadi apabila ia telah meninggal dunia.¹²

Hibah merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian yang sering digunakan untuk membagi-bagikan harta sebelum terjadinya

¹⁰ Lembaran Negara, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 43.

¹¹ Hindia Belanda, 1847, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)* (Lembaran Negara).

¹² Syuhada, hlm. 1.

pewarisan, dengan demikian perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan, dimana pihak yang mengadakan perjanjian akan memberikan hibah secara sukarela tanpa imbalan untuk memberikan kepada yang dikehendaknya, guna kepentingan dari pemberi hibah, terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikat diri, dengan jaminan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh penerima hibah.¹³

Hibah adalah perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan dengan sengaja, tidak dalam keadaan sakit, ataupun dengan paksaan dan adanya persetujuan untuk dialihkan kepada pihak lain tanpa mengharapkan balasan atas unsur kasih sayang, pemindahan hak dilakukan ketika pemegang hak masih hidup atas benda/harta yang sudah ada dengan ijab dan qabul, hibah termasuk perbuatan yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat.¹⁴

Pelaksanaan hibah tanah menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat perbuatan hukum hibah merupakan suatu perbuatan yang mendahului proses peralihan hak atas tanah, sebagai suatu bentuk dari perjanjian, yang mengandung hak untuk penerima hibah, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta hibah dan telah melaksanakan berdasarkan peraturan pembuatan akta hibah maka hibah tersebut sah demi hukum, namun dalam kejadiannya hibah sering menimbulkan sengketa yang

¹³ Gunawan Widjaja Kartini Muljadi, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

¹⁴ Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrari. Isi Dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta, hlm. 333.

bisa dilihat dalam pemberian akta hibah yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang sering kali terjadi ialah tuntutan dari ahli waris setelah pewaris meninggal kepada penerima hibah. Bahwa Pemberi hibah semasa hidupnya menghibahkan Tanah serta bangunannya kepada salah seorang calon ahli waris tanpa persetujuan dan/sepengitahuan dari calon ahli waris lainnya, sehingga pada saat pemberi hibah meninggal, ahli waris lainnya merasa dirugikan atas penghibahan tersebut atau si penerima hibah telah menjual hibah tersebut kepada pihak lain, hingga terjadi tidak keharmonisan dalam keluarga, yang mengakibatkan Sengketa hingga ke meja pengadilan.

Masyarakat dalam kehidupan sosialnya senantiasa akan melakukan interaksi satu sama lain dalam berbagai bentuk. Hubungan antara individu-individu yang merupakan subjek hukum maupun antara badan hukum seringkali merupakan suatu hubungan hukum yang tentu dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan hukum. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang muncul untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan tertentu dari anggota masyarakat.

Suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ini mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu

perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Pengikatan jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang muncul dari kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Pengikatan jual beli tanah merupakan perjanjian tidak bernama, karena tidak ditemukan dalam bentuk-bentuk perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota. Perjanjian pengikatan jual beli tanah merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak secara bebas dapat menentukan kemauannya.

Jual beli merupakan “salah satu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual”.¹⁵ Pembuktian akan suatu hak yang dimiliki seseorang baik suatu tanah dan atau bangunan, maupun dalam pelaksanaan memberikan tanah kepada pihak lain dengan cara menukar atau menjualnya memerlukan suatu akta.

Perjanjian pengikatan jual beli tanah, sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di masyarakat maupun di kantor-kantor notaris. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang mendahului perjanjian jual beli tanahnya, yang harus dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

¹⁵ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah. Sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktek sebelum dilakukannya jual beli tanah dihadapan PPAT yang berwenang, para pihak terlebih dahulu melakukan suatu perbuatan hukum dengan cara membuat akta pengikatan jual beli tanah di hadapan Notaris. Pengikatan dimaksudkan sebagai perjanjian pendahuluan dari maksud utama para pihak untuk melakukan peralihan hak atas tanah. Pengikatan jual beli ini memuat janji-janji untuk melakukan jual beli tanah apabila persyaratan yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi. Pengikatan jual beli tanah merupakan perjanjian tidak bernama yang muncul sebagai bentuk perkembangan perjanjian dalam masyarakat.

Perjanjian pengikatan jual beli tanah dalam prakteknya sering dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, sehingga Akta Pengikatan Jual Beli merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dimaksudkan oleh para pihak untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Karena notaris dalam membuat suatu akta tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak secara obyektif. Dengan bantuan notaris para

pihak yang membuat perjanjian pengikatan jual beli akan mendapatkan bantuan dalam merumuskan hal-hal yang akan diperjanjikan. Namun suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Dalam kondisi-kondisi tertentu dapat ditemukan terjadinya berbagai hal, yang berakibat suatu perjanjian mengalami pembatalan, baik dibatalkan oleh para pihak maupun atas perintah pengadilan.

Pelaksanaan pengikatan jual beli tanah menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat perjanjian pengikatan jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mendahului proses peralihan hak atas tanah. Sebagai suatu bentuk dari perikatan, perjanjian pengikatan jual beli tanah mengandung hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta pengikatan jual beli dilanggar atau tidak dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya maka hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi.

Keadaan ini tentu tidak menguntungkan atau bahkan dapat merugikan para pihak yang melakukan jual beli hak atas tanah, sebab membuat pihak penjual harus menunda dahulu penjualan tanahnya. Terhadap pihak pembeli, menyebabkan tertunda keinginannya untuk mendapatkan hak atas tanah yang akan dibelinya. Cara mengatasi hal tersebut serta untuk kelancaran tertib administrasi pertanahan, ditemukan suatu inovasi hukum yaitu dengan dibuatnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), meskipun isinya mengenai jual beli namun formatnya hanya sebatas perjanjian pengikatan jual

beli hak atas tanah yang dilakukan di hadapan Notaris. Notaris sebagai seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat berbagai macam perjanjian.¹⁶

Pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli tidak selamanya dapat berjalan lancar, terkadang terdapat faktor-faktor yang membuat pengikatan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau bahkan hingga akta tersebut menjadi batal, antara lain:¹⁷

“karena tidak terpenuhinya secara tepat waktu pembayaran yang dilakukan pembeli kepada penjual yang pada akhirnya kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak berakhir batal karena melewati tenggang waktu yang disepakati, penjual menjual tanahnya kepada pihak lain, adanya kesepakatan dari para pihak, karena syarat batal sebagaimana yang tercantum dalam klausul pengikatan jual beli telah terpenuhi, serta pembatalan oleh Pengadilan atas gugatan dari salah satu pihak yang biasanya disebabkan karena salah satu pihak wanprestasi serta terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembatalan akta PPJB”

Hal ini dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 57/Pdt.G/2018/PN. Cbn yang berisi tentang seorang penerima hibah dari ahli warisnya yang telah menjual hibahnya kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya.

Dalam hal ini masing-masing sebagai pihak dalam perkara perdata pada tingkat pertama, para pihak sebagai berikut:

1. Dedi Kusmana, Penggugat
2. Luthfi Faisol, Tergugat
3. Jaenal Christo, S.H, Turut Tergugat I

¹⁶ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 77-78.

¹⁷ T. Baswedan, 2014, “*Kajian Yuridis Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris*”, *Premise Law Journal*, Universitas Sumatera Utara, Vol 4, hlm. 16.

4. Istianah, Turut Tergugat II

Luthfi Faisol sebagai penerima hibah waris dari Alm. Zuhriyah yang memiliki 4 orang anak yaitu:

1. Khulalul Jannah
2. Syamsul Ali Hadi
3. Istianah
4. Luthfi Faisol (penerima Hibah Waris)

Pihak dalam perkara semasa hidupnya bapak Luthfi Faisol dan Dedi Kusmana tepatnya pada tanggal 5 April 2017 pernah membuat akta Jual-beli Nomor 64/2017 yang dibuat di kantor Notaris/PPAT Jaenal Christo, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Cirebon yang objeknya tanah Pekarangan dan rumah diatasnya seluas 214 m2 yang terletak di Jl. Suratno III No. 20 RT. 001 RW. 002 Kel. Kebonbaru Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang telah dibalik namakan atas nama Dedi Kusmana dengan Hak Milik nomor 654/Kel. Kebonbaru, Istianah ialah salah satu calon ahli waris dari 4 orang anaknya. Luthfi Faisol tidak menyertakan pernyataan persetujuan dari calon ahli waris lainnya.

Pertimbangan hakim memutuskan pembatalan sertifikat Hak Milik nomor 654/Kel. Kebonbaru, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebab tidak memberitahukan kepada para ahli waris yang sah dari almarhum Zuriyah.

Prakteknya perjanjian pengikatan jual beli dimungkinkan untuk dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak atau atas kesepakatan kedua

belah pihak. Bahkan perjanjian pengikatan jual beli tanah tersebut dapat pula dibatalkan oleh suatu keputusan pengadilan. Dibatalkannya suatu akta perjanjian yang dibuat secara otentik tentu akan membawa konsekuensi yuridis tertentu. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul : **“HIBAH WARIS TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU AHLI WARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim untuk mengadili Sengketa Akta Hibah Hak atas Tanah Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli Waris Lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn?
2. Bagaimana Kepastian Akta Hibah Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Calon Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana contoh pembuatan akta hibah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim untuk mengadili Sengketa Akta Hibah Hak atas Tanah Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli

Waris Lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kepastian Akta Hibah Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Calon Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis contoh pembuatan akta hibah

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Hibah Waris Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam Hibah Waris Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris.

Untuk Masyarakat Umum dapat memberikan pengetahuan dalam pelaksanaan akta hibah sebaiknya melampirkan surat persetujuan dari calon ahli waris lain apabila pemberi hibah memiliki anak lebih dari satu agar tidak timbul sengketa dikemudian hari demi terwujudnya rasa keadilan dan rasa kekeluargaan antar saudara.

Bagi Praktisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan akta hibah tanpa

persetujuan calon ahli waris. Apabila terjadi kekosongan hukum maka Undang-Undang, kebiasaan dan kepatutan akan diminta bantuannya.¹⁸

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/ diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁹ Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah :

1. Hibah adalah memberikan suatu zat materi tanpa mengharap imbalan, dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharap imbalan dari Allah SWT. Hibah sama dengan hadiah dan apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah SWT dan mengharapkan pahala maka dinamakan sedekah.²⁰
2. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.²¹
3. Tanpa persetujuan adalah tidak dengan pernyataan setuju atau tidak dengan menyetujui, pembenaran, pengesahan, perkenan, dan sebagainya.
4. Ahli Waris adalah Orang yang mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, berhak mendapatkan bagian atas harta dari orang yang meninggal

¹⁸ Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 157.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 132.

²⁰ M.Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.116

²¹ Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3

dunia.²²

5. Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0-150 meter di atas permukaan laut.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teorits dalam penelitian.²³

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan

²² H.Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

²³ M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 27.

kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogisme secara legal-formal. melalui logikan deduktif, aturan - aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi presmis minor. Melalui sistem logikan tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat dioreksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim.

Menurut Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar dari makna kepastian hukum diantaranya ialah :²⁴

- a. Hukum positif yaitu undang-undang
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan.
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudan untuk dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah

2. Teori Keadilan

Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, maka dari itu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan keadilan dunia akhirat, Islam mengajarkan seluruh hukum harus mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai tersebut, maka hukum tersebut tidak dinamakan Hukum Islam oleh karenanya dalam menetapkan keadilan harus didasarkan pada ajaran hukum islam.²⁵

Menurut Aristoteles, keadilan akan terjadi apabila kepada seorang diberikan apa yang menjadi miliknya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga orang yang tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dianggap sebagai adil jadi, keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun

²⁴ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hlm. 36

²⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, 2009, *I'lam Al Muwaqqin'in An Rabbil Alamin* (Panduan Hukum Islam) Jilid III, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 5.

sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan berindak professional dan tidak melanggar hukum.²⁶ Orientasi ide keadilan justru mengimplikasikan bahwa setiap sengketa apapun termasuk sengketa tanah yang timbul harus diselesaikan dengan berorientasi pada ide keadilan dan bukan paksaan. Penyelesaian sengketa menuntut dapat menyediakan cara-cara secara optimal membawa suatu masalah ke suatu penyelesaian perselisihan berdasarkan ide keadilan.²⁷

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁸

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

²⁶ Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 167.

²⁷ Franz Magnis Suseno, 1991, *Berfilsafat Dari Konteks*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 214–15.

²⁸ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 11-12

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁹ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³⁰

Keadilan komutatif adalah penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah. Defisini lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan.

²⁹ Carl Joachim Friedrich Op Cit hlm 25

³⁰ Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , hlm. 135.

G. Metode Penelitian

Penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.³¹

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder)

³¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, FH UMS, hlm. 3.

dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang tanggungjawab Hibah Waris Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang diteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya³², karena penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai Hibah Waris Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn). Disamping itu bertujuan memberikan gambaran dan menganalisa permasalahan yang ada, dimana penelitian ini akan memaparkan segala hal.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang di kumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43.

sekunder dan bahan hukum tersier.³³

1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat.

Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- a) Kompilasi Hukum Islam;
- b) Al-Qur'an, Ijma' Ulama dan Ilmu Fiqh;
- c) Undang-Undang Dasar 1945
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Tujuan Pendaftaran Tanah
- g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

³³ Soejono Soekarno, 2008, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet41, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 53.

1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

j) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Badan Pertanahan Nasional

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan Hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari kasus-kasus putusan pengadilan dan literature atau buku-buku hukum, majalah, Koran, internet, karya tulis sarjana-sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Interview (wawancara)

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.³⁴ Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Notaris/PPAT di Kota Cirebon.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan sumber daya yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Pengumpulan bahan-bahan penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya, dan pendapat Notaris/PPAT, serta merujuk buku-buku referensi yang terkait dengan Hibah Waris Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn) dan menganalisis dokumen-dokumen serta mengklasifikasikan dokumen tertulis maupun elektronik, hingga menjadi bentuk hasil yang sistematis

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm. 57.

dengan mempergunakan *contents analysis*.³⁵

5. Metode Analisis Data

Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran secara garis besar mengenai materi penulisan ini maka penulis menguraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai garis besar tesis yang di maksudkan penulis agar memperoleh gambaran dalam memahami isi tesis secara keseluruhan dan kiranya dapat mengetahui gambaran mengenai jalan pemikiran penulis yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan

³⁵ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 39.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50

kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini akan menyajikan landasan teori tentang Tinjauan Umum tentang Hibah, Tinjauan Umum tentang Waris, Tinjauan Umum tentang Ahli Waris, dan Hibah dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis membahas tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim untuk mengadili Sengketa Akta Hibah Hak atas Tanah Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli Waris Lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn, Kepastian Akta Hibah Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Calon Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, contoh pembuatan akta hibah.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan dari hasil penelitian ini penulis membuat saran-saran sesuai kemampuan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.³⁷

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)³⁸:

³⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis. 1996, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*", Sinar Grafika Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 113.

³⁸ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1666

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui unsur–unsur hibah sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi dalam Pasal 1688 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a. Karena syarat–syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.

- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Apabila penarikan atau penghapusan hibah ini terjadi, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas barang tersebut. Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersumber pada Pasal 1666 yang dinyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibahhibah diantara orang-orang yang masih hidup,³⁹ dan dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, bahwa hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada kemudian hari maka hibahnya adalah batal.⁴⁰

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian “dengan cuma-cuma” (dalam bahasan Belanda : “*om niet*”) dimana perkataan dengan Cuma-cuma itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lain tidak perlu memberikan

³⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 1979, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita*. Jakarta.hlm. 436

⁴⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Ibid.* hlm. 436

kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian ”bertimbang balik” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra prestasi.

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan ketentuan ini maka jika yang dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah. Hibah Tanah sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997), bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris, hibah tanah yang tidak dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum, mereka yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya di bawah tangan, tetapi proses di Kantor Pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).⁴¹

⁴¹ Effendi Perangin, 1990, “Mencegah Sengketa Tanah”, Rajawali Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.46.

Hibah tanah setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, harus dilakukan dengan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), selain itu, dalam pembuatan akta hibah perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 ditentukan bahwa untuk objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan tetapi apabila objek tersebut selain dari tanah (objek hibah benda bergerak) maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan sebagai dasar pembuatan akta hibah, yaitu dibuat dan ditandatangani Notaris. Diatur dalam Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditunjuk berbunyi :

“Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah”.

Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian. Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut:

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan,
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah,
- c. Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah penghibah jatuh dalam kemiskinan,

Namun demikian, tidak diatur dengan jelas batasan jumlah harta/benda/barang yang dapat dihibahkan sehingga juga perlu melihat bagian kedua dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang batasan legitime portie.

Menurut pendapat Kansil, hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu.⁴² Menurut R. Subekti, hibah atau diartikan sebagai pemberian (*Schenking*) ialah perjanjian (*obligator*), dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*om niet*) dengan secara mutlak (*onnerroepelijk*) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya yaitu pihak yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian,

⁴² C. S. T. Kansil. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. hlm. 252.

pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia tarik kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.⁴³

Jumhur Ulama, sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan pengertian hibah sebagai: “Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”, maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa diganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi, selain itu, Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘ala alMazahib al-Arba ‘ah, menghimpun empat pengertian hibah dari empat mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab syafi’i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

Pengertian hibah yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan mazhab Hambali yaitu pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu

⁴³ R. Subekti. 1995, *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 95.

maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.⁴⁴

Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan. Pengertian hibah dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.

Pengertian hibah tidak terlepas dari pengaruh suatu hukum, sebab konsepsi mengenai hibah itu sendiri adalah perwujudan-perwujudan yang beranekaragaman sifatnya. Hibah yang mempunyai arti pemberian yaitu suatu persetujuan pemberian barang yang didasarkan rasa tanggung jawab antar sesama dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun.

2. Subjek dan Objek Hibah

Hibah adalah perjanjian dimana pemberi hibah semasa hidupnya dengan cumacuma dan tidak dapat ditarik kembali memberi sebuah benda kepada penerima hibah yang menerima pemberian itu. Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

⁴⁴<http://ilhammachdum.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-wasiatdan-hibah.html?m=1>, diunduh pada tanggal 27 September 2021, Pukul 12.55 WIB

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.
- d. Hibah antara suami isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Perjanjian sepihak karena hanya satu pihak yang memberikan prestasi (si pemberi hibah) tidak memberikan kontra prestasi. Perjanjian sepihak ini ditunjukkan dengan kata cuma-cuma artinya pihak penerima hibah ada dua motif, motif tidak melakukan peranan penting, baik motif sebagai dorongan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain maupun motif yang kurang baik.⁴⁵

Dalam hukum dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan undang-undang ada subyek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum, mereka-mereka itu adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa/anak di bawah umur; (2) orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila); (3) Wanita dalam perkawinan.⁴⁶ Objek hibah salah satunya yaitu benda tidak bergerak seperti tanah

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mengingat Indonesia masih merupakan Negara agraris, sehingga kepastian keberadaan tanah haruslah didukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, dimana dengan adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan bagi pemilik untuk memanfaatkannya.

⁴⁵ <http://umirochayatun.blogspot.co.id/2014/01/hibah.html?m=1>, diunduh pada tanggal 27 September 2021, pukul 17.05 WIB

⁴⁶ Subekti. R, 1994, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Internusa, Bandung, hlm.41

Obyek hibah adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjanjikan untuk diberikan atau diserahkan secara cuma-cuma di dalam perjanjian hibah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Barang Tidak Bergerak

Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kebendaan tidak bergerak adalah:

- 1) Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.
- 2) Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510.
- 3) Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum petik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya selama benda itu belum terpisah dan digali dari tanah.
- 4) Kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon – pohon yang berbatang tinggi selama kayu tersebut belum ditebang.
- 5) Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam perkarangan atau tepaku dalam bangunan rumah.

b. Barang bergerak

Barang bergerak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Barang bergerak yang berwujud, yaitu setiap benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tanpa mengubah wujud, bentuk dan kegunaan bagi benda tersebut sebagai satu kesatuan.
- 2) Barang bergerak tidak berwujud, yaitu segala hak atau penagihan atas barang tidak bergerak.

3. Pengaturan Hibah

Hibah adalah salah satu peralihan hak milik yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian hibah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu

Dalam melaksanakan hibah kita harus berdasarkan hukum yang berlaku dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Adapun peraturan tentang hibah yaitu: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab X Tentang Penghibahan; (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 26; (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1).

Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Bab X Tentang Penghibahan ini berisikan tentang pengertian dan ketentuan umum tentang hibah, kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah, cara menghibahkan sesuatu, serta pencabutan dan pembatalan hibah. Untuk pelaksanaan hibah itu sendiri di dukung dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:⁴⁷

“ (1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian hibah wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan –perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan – perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal.”

Pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1) berbunyi:⁴⁸

“ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.”

4. Cara Memperoleh Hibah

Di dalam hukum positif, mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666-Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian

⁴⁷ Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 26

⁴⁸ Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 Pasal 37

hibah terdapat dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

Syarat dan tata cara hibah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

- a. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris (Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- c. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- d. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang disebutkan diatas, namun, setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT (termasuk akta hibah) terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.⁴⁹

5. Cara Hapusnya Hibah

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali. Penghibahan tidak boleh diperjanjikan sejak semula dan penghibah tidak dapat menarik hibahnya tanpa izin penerima hibah. Penarikan kembali suatu hibah hanya dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak, hal ini berbeda dengan hibah wasiat yang sewaktu-waktu dapat dicabut, atau ditarik kembali selama pewaris masih hidup

⁴⁹ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lth1e582b1ad14c/prosedur-hibah-tanah-dan-bangunankepada-keluarga>, diunduh pada tanggal 29 September 2021, pukul 20.45 WIB

Penarikan suatu hibah dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk kemungkinan itu.

Penarikan suatu hibah dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk kemungkinan itu.

Kemungkinan itu diberikan dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa tiga hal, yaitu:

- a. Apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam penghibahan.

Maksud dari ketentuan di atas adalah bahwa ada syarat dalam penghibahan yang tidak terpenuhi oleh penerima hibah, misalnya bahwa si penerima hibah merupakan orang yang tidak cakap hukum untuk dapat menerima suatu penghibahan, atau bahwa si penerima hibah belum/tidak ada pada saat penghibahan dilakukan (telah meninggal dunia/belum dilahirkan).

- b. Jika si penerima hibah telah terlibat bersalah atau memberikan bantuan tindak pidana yang mengancam jiwa si pemberi hibah, atau berupa kejahatan lain yang diancam undang-undang dengan hukuman pidana, baik yang berupa kejahatan atau pelanggaran.

Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat ditarik kembali oleh penerima hibah, apabila pihak penerima hibah telah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun memberikan bantuan dalam hal perbuatan yang dapat mengancam keselamatan dan jiwa dari si pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar undang-undang dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

- c. Apabila si pemberi hibah jatuh miskin, dan si penerima hibah enggan memberi bantuan nafkah kepadanya. Pemberi nafkah dalam hal ini bukan merupakan kewajiban dan jumlahnya tidak ditentukan, akan tetapi adalah patut memberi nafkah sebagai balas budi yang didasarkan pada kelayakan sebagai ucapan terima kasih kepada si pemberi hibah.

Pemberi hibah berhak dan dapat menarik kembali hibahnya dari si penerima hibah, apabila di kemudian hari pemberi hibah menghadapi penurunan di dalam kondisi perekonomiannya dan penerima hibah enggan/menolak untuk memberikan bantuan nafkah kepadanya, walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah kepada pemberi hibah bukanlah suatu hal yang diwajibkan di dalam penghibahan, tetapi hal yang menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi serta rasa terima kasih dari penerima hibah kepada pemberi hibah.

Berdasarkan ketentuan mengenai penarikan kembali hibah dalam pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa suatu hibah dapat ditarik kembali dengan hal-hal tertentu yang lebih difokuskan kepada pelanggaran ketentuan hibah yang dilakukan oleh penerima hibah, dan si pemberi hibah diberi kekuasaan untuk dapat menarik kembali atau menghapus hibahnya terhadap penerima hibah.

B. Tinjauan Umum tentang Waris dan Ahli Waris

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *mirast*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta warisan atau harta peninggalan mayyit.⁵⁰

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *Fiqh mawaris* disebut juga ilmu *faraid*, yang artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang

⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia), t.t, hlm. 1655.

diatur secara rinci di dalam al-Qur'an. Menurut istilah *Fiqh mawaris* adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.⁵¹

Para ulama ahli *faraid* banyak yang memberikan definisi tentang ilmu *faraid* atau *fiqh mawaris*. Walaupun definisi-definisinya secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama.

Muhammad al-Sarbiny mendefinisikan ilmu *faraid* sebagai berikut :

الْفِقْهُ الْمَتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْصَلُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ.

Artinya : “Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)”.

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut :

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ كَيْفِيَّةُ التَّوْرِيعِ.

Artinya : “Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya”.⁵²

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mendefinisikan sebagai berikut :

⁵¹ Ahmad Rofiq, 1993, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁵² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2002, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Gaya Media Pratama, Cet. 2, Jakarta, hlm. 14.

الْعِلْمُ الْمَوْصَلُ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَجِبُ بِكُلِّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرَكَةِ.

Artinya : “Ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris)”.⁵³

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa Ilmu *faraid* atau *fiqih mawaris* adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵⁵

2. Dasar Hukum Waris

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar waris adalah :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan *faraid* dengan jelas sekali. Yaitu tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

⁵³ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, 1984, *Ahkamu al-Mawarist fi al-Syari'ati al-Islam iyyah*, Dar al-Kutub al-Arabi, hlm.7.

⁵⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁵⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, 2001, hlm. 81.

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’: 7).⁵⁶

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ۱۱

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu- bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’: 11)

⁵⁶ Departemen Agama R.I, 2006, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Karya Agung, Edisi Revisi, Surabaya, hlm. 101.

﴿وَأَلَّكُم نَصْفَ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهِنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مَنَّهُمَا الِثُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki- laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa': 12)⁵⁷

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا

⁵⁷ Ibid., h. 102.

وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ ١٧٦

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’: 176).⁵⁸

b. Al-Hadits

حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا

بَقِيَ فَلِإِوِي رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)⁵⁹

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kita Sulaiman Ibn Harb dan Wahib dari ibn Thawas dari ayahnya dari Ibn Abbas ra. Nabi SAW. Bersabda : Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

عن عمر ابن عثمان عن أسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

⁵⁸ *Ibid.*, h. 139.

⁵⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 2, Beirut, Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyyah, tt, hlm.2.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)⁶⁰

Artinya : “Dari Umar bin Ustman dari Usamah bin Zaid Rasulullah saw : Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

c. Al-Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara’ mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.⁶¹ Dalam hal ini, *Ijma’* terkait dengan kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.

d. Al-Ijtihad

Ijtihad adalah pencurahan seorang mujtahid atas segenap kemampuannya dan daya upayanya untuk mendapatkan (merumuskan) hukum-hukum syara’ yang bersifat amali yang zanni berdasarkan dalil terinci yang dinaskan atau terhadap masalah yang tidak ada nasnya.⁶²

⁶⁰ Imam Bukhari, 2005, *Shahih Bukhari*, jilid 4, juz 8, Dar fikr, hlm. 11.

⁶¹ Abdul Wahhab Khallaf, 1993, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa oleh Moh. Zuhri, dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), Cet. Pertama, hlm. 56.

⁶² Abdul Salam Arief, 2003, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut)*, LESFI, cet. Pertama, Yogyakarta, hlm. 20.

3. Syarat dan Rukun Waris

Syarat yang harus dipenuhi dalam waris yaitu : matinya *muwarist*, hidupnya waris (ahli waris), dan tidak adanya penghalang untuk mewarisi.⁶³

a. Matinya *Muwarist* (Orang yang Mewariskan Hartanya)

Matinya *muwarist* (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seorang baru disebut muwaris jika dia telah meninggal dunia. Jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan disebut waris.

Kematian *muwarits*, menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam yaitu mati *hakiki*, mati *hukmi*, dan mati *taqdiri* :⁶⁴

1) Mati *hakiki* (sejati)

Mati *hakiki* adalah kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian. Dan dapat disaksikan panca indra.

2) Mati *hukmi*

Mati *hukmi* adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim, misalnya seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia, sebagai suatu keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

⁶³ Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Cet. Kedua, Bandung, hlm. 79.

⁶⁴ Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*,. Refika Aditama, cet.2, Bandung, hlm. 5.

3) Mati *Taqdiri*

Mati *Taqdiri* adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang atau secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.⁶⁵

b. Hidupnya Waris (Ahli Waris)

Adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.⁶⁶

c. Tidak Adanya Penghalang untuk Mewarisi

Para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya.⁶⁷

Sedangkan rukun waris ada tiga yaitu :

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 23.

⁶⁶ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 130.

⁶⁷ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Op.Cit*, hlm. 6.

1) *Al-Muwarist*

Muwarist (pewaris) yaitu orang yang meninggalkan harta warisan atau orang yang mewariskan hartanya.⁶⁸

2) *Al-Warist* atau ahli waris

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat *al-Muwaris* meninggal, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan, meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi janin tersebut berhak mendapatkan warisan.

Dalam KHI disebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁶⁹

Menurut jumhur Ulama, ahli waris dari kalangan laki-laki ada sepuluh, yaitu :⁷⁰

a) Anak laki-laki

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 22.

⁶⁹ Tim Penyusun, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., Jakarta, hlm. 81

⁷⁰ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2010, *Fiqih Empat Madzhab*, Terjemah: Abdullah Zaki Alkaf, Hasyimi, cet. 13, Bandung, hlm. 321.

- b) Bapak
- c) Suami
- d) Kakek Shahih (Bapaknya bapak)
- e) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- f) Saudara laki-laki
- g) Anak Laki-laki Saudara laki-laki, kecuali dari saudara seibu
- h) Paman
- i) Anak laki-laki paman
- j) Orang laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*)

Sedangkan ahli waris dari kalangan perempuan ada tujuh, yaitu :⁷¹

- a) Anak Perempuan
- b) Ibu
- c) Isteri
- d) Nenek
- e) Cucu Perempuan dari anak laki-laki dan terus kebawah
- f) Saudara perempuan
- g) Orang perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*).

Secara umum, ahli waris yang disepakati ulama ada tujuh belas (laki-laki sepuluh dan perempuan tujuh), tetapi ketika

⁷¹ *Ibid*, hlm. 322.

diperinci ahli waris tersebut ada dua puluh lima, ahli waris laki-laki ada lima belas, yaitu :⁷²

- a) Anak Laki-laki
- b) Bapak
- c) Suami
- d) Kakek Shahih (Bapaknya bapak)
- e) Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
- f) Saudara laki-laki sekandung
- g) Saudara laki-laki sebapak
- h) Saudara laki-laki seibu
- i) Anak Laki-laki Saudara laki-laki sekandung
- j) Anak Laki-laki Saudara laki-laki sebapak
- k) Paman Sekandung
- l) Paman sebapak
- m) Anak laki-laki paman sekandung
- n) Anak laki-laki paman sebapak
- o) Orang laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*).

Sedangkan ahli waris Perempuan ada tujuh, dan ketika diperinci ada sepuluh, yaitu :

- a) Anak perempuan
- b) Ibu
- c) Isteri

⁷² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.Cit.*, hlm. 63.

- d) Cucu perempuan pancar Laki-laki
- e) Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
- f) Nenek dari ibu dan seterusnya ke atas
- g) Saudara perempuan sekandung
- h) Saudara perempuan sebapak
- i) Saudara perempuan seibu
- j) Orang perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*).⁷³

3) *Al-Maurust* atau *al-Mirast*

Yaitu harta peninggalan *Al-Muwarist* setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.⁷⁴

KHI mendefinisikan harta peninggalan sebagai harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁷⁵

4. Sebab-Sebab Penerimaan Waris

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi tiga macam yaitu :

⁷³ *Ibid.*, hlm. 64.

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 23.

⁷⁵ Tim Penyusun, *Op.Cit.*, hlm. 81.

a. Hubungan Kekerabatan (*al-Qarabah*) atau Hubungan Nasab

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan adalah sebab adanya hak mewarisi yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.⁷⁶

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris adalah surat An-Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’ : 7).⁷⁷

b. Hubungan Perkawinan (*al-Mushahaharah*)

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris.

⁷⁶ Dian Khairul Umam, 2006, *Fiqih Mawaris untuk UIN, STAIN, dan PTAIS*, Pustaka Setia, cet. III, Bandung, hlm. 18.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 101.

Pernikahan yang sah menurut syariat Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu Allah memberikan bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka.

Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhijab sama sekali oleh ahli waris siapa pun. Mereka hanya dapat terhijab nuqsan (dikurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau oleh ahli waris yang lain.⁷⁸

c. Hubungan Karena Sebab *Wala'*

Al-Wala' yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong.⁷⁹ *Wala'* yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah *wala'ul itqi*, dan atau *wala'un nikmah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya.

Oleh syari'at Islam, *wala'* digunakan untuk memberikan pengertian :

- 1) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) kepada hamba sahaya.

⁷⁸ Dian Khairul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 22.

⁷⁹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 36.

- 2) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang yang lain.⁸⁰

5. Penghalang Waris

Penghalang mendapat waris dalam istilah ulama *faraid* ialah “suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima waris, padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya”.⁸¹

Hal-hal yang menjadi penghalang waris di antaranya :

a. Hamba Sahaya

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya sebab kalau ia mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikannya. Padahal majikan adalah orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut. Para fuqaha juga telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-barang yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan majikannya. Oleh karena itu ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ke tangan majikannya.⁸²

⁸⁰ Dian Khairul Umam, *Op.Cit.*, h. 24.

⁸¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 37.

⁸² Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1994, *Hukum Waris*, Penerjemah Abdulhamid Zahwan, Pustaka Mantiq, Solo, hlm. 38-39.

b. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-muwaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya.⁸³

c. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang mewarisi itu kafir, sedang yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.⁸⁴

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya : “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁸⁵

Perbedaan agama yang menghalangi saling mewarisi antara si muslim dengan yang bukan muslim, adalah apabila agama itu diketahui di waktu wafatnya yang meninggalkan harta waris.⁸⁶

6. Berlainan Negara

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang di tempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan

⁸³ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁸⁴ Dian Khairul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 34.

⁸⁵ Imam Bukhari, *Op.Cit.*, hlm. 11.

⁸⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 44.

kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal.

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarrisnya berdomisili di dua negara yang berbeda. Apabila dua negara sama-sama muslim, menurut para ulama, tidak menjadi penghalang mewarisi.

Negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri. Negara hanya semata-mata sebagai wadah perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu persaudaraan, yaitu ukhuwah Islamiyah.⁸⁷

7. Konsep Kewarisan Kakek

a. Pengertian Kakek

Kakek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Kakek Shahih* dan *Kakek Fasid*. *Kakek shahih* adalah Kakek yang nisbahnya kepada mayit laki-laki, misalnya ayah dari ayah dan seterusnya ke atas. Sedangkan *kakek fasid* adalah kakek yang nisbahnya kepada mayit perempuan, misalnya ayahnya ibu, dan *kakek fasid* dalam kewarisan Islam termasuk *Dzawil Arham*.⁸⁸

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

⁸⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Alih bahasa : H. Zaid Husen Alhamid, Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t, hlm. 83.

b. Bagian-Bagian Kakek

Jika tidak ada ayah, maka bagian kakek adalah sama dengan bagian ayah, yaitu :

- 1) 1/6 harta, dalam keadaan bila si mayit yang mewariskan harta peninggalannya mempunyai anak turun laki-laki yang berhak mendapatkan waris, baik anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya kebawah.
- 2) 1/6 harta dan sisa, dalam keadaan bila si mayit yang mewariskan harta peninggalannya mempunyai anak turun perempuan yang berhak mendapatkan waris, baik anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki dan seterusnya kebawah.
- 3) 'Ashabah, dalam keadaan bila si mayit yang mewariskan harta peninggalannya tidak mempunyai anak turun secara mutlak, baik laki- laki maupun perempuan.⁸⁹

c. Pendapat Sahabat

Beberapa pendapat sahabat yang dihimpun oleh Ibn Hazm tentang masalah kewarisan kakek bersama saudara :⁹⁰

- 1) Tidak memberikan fatwa. Ibn Hazm menisbahkan pendapat ini kepada Umar, Ali, Ibn Umar, Said ibn Zahir dan kemudian diikuti oleh Qadi Syurairi dan Muhammad Ibn Hasan (menjelang akhir hayatnya) dari kalangan ulama mazhab. Ucapan Umar ("Jika

⁸⁹ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, h.268.

⁹⁰ Al Yasa Abu Bakar, 1998, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian perbandingan Terhadap Penalaran Hazairan dan Penalaran Fikih Mazhab*, Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), Jakarta, hlm. 161.

engkau telah berani dalam membagi warisan kepada kakek bersama saudara berarti engkau lebih berani di dalam neraka”) merupakan slogan yang digunakan untuk menguatkan arah yang dipilih ini.

- 2) Tidak ada aturan pasti yang berlaku umum. Masalah ini diserahkan kepada kebijaksanaan khalifah dengan mempertimbangkan keadaan masing-masing kasus. Pendapat ini dinisbahkan kepada: Zaid Ibn Sabit, Ibn Mas’ud, Umar dan Ustman. Ibn Mas’ud pernah ditanya tentang masalah ini. Lalu beliau menjelaskan perbedaan pendapat yang ada dan berkata; “Kami hanya mengikuti keputusan yang diberikan oleh pemimpin.” Perndapat ini ingin menonjolkan kemaslahatan sesuai dengan kasus yang terjadi.
- 3) Kakek terhibab. Semua warisan menjadi hak saudara dan kakek terhibab. Pendapat ini dinisbahkan kepada Zaid yang menyampaikannya dalam musyawarah yang diadakan Umar.⁹¹
- 4) Berbagi rata sampai batas tertentu. Kakek akan berbagi rata dengan saudara sampai batas sepertiga belas warisan. Setelah ini bagian kakek tidak boleh lagi dikurangi. Pendapat ini dinisbahkan kepada Abu Musa. Kakek akan berbagi rata sampai batas seperdelapan. Ibn Abbas ketika berada di Bashrah (sebagai gubernur) menyurati Ali, yang sedang menjabat khalifah, tentang kasus kewarisan yang terdiri atas tujuh saudara dan kakek. Alimenjawabnya; “Bagi ratakan anatar mereka tetapi jangan terapkan pada kasus yang lain.”

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 162.

Riwayat lain disebutkan bahwa jumlah saudara tersebut adalah enam orang, jadi berbagi rata itu sampai batas sepertujuh. Riwayat ini memberikan kesan bahwa Ibn Abbas tidak mempunyai pendapat sendiri sekiranya terjadi perebutan antara kakek dan saudara. Dengan demikian, beliau menganggap kakek sebagai pengganti ayah hanyalah ketika mewarisi bersama-sama dengan keturunan, dan menjadi ragu-ragu ketika kakek mewarisi bersama-sama dengan saudara.

Kakek akan berbagi rata sampai batas seperenam. Pendapat ini dinisbahkan kepada Umar karena ia pernah mengirim surat yang isinya seperti itu kepada gubernur-gubernur. Saudara terhibat oleh kakek. Dalam pendapat ini kakek betul-betul menjadi ahli waris pengganti ayah. Ibn Hazm menisbahkan pendapat ini kepada Abu Bakar, Umar, Usman, Ali Ibn Mas'ud, Abu Musa, Ibn 'Abbas, Ibn Zubair, Muaz Ibn Jabal, 'A'isyah dan beberapa yang lain. Dari kalangan Imam mazhab, pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Dawud al-Zahiri dan Ibn Hazm sendiri.⁹²

d. Kewarisan Kakek Ketika Bersama Saudara Menurut Madzhab Jumhur

Jika kakek mewarisi bersama saudara, maka kakek mempunyai dua keadaan, dan masing-masing mempunyai hukum sendiri-sendiri. Keadaan pertama, kakek mewarisi hanya bersama dengan para saudara, tidak ada ahli waris lain dari ashbabul wurudh, seperti istri,

⁹² *Ibid.*, hlm. 163.

ibu, anak perempuan, dan sebagainya. Keadaan kedua, kakek mewarisi bersama para saudara dan *ashbabul wurudh* yang lain.⁹³

1) Kakek dan Saudara tanpa adanya *Ashbabul Wurudh*

Bila seorang wafat dan meninggalkan kakek serta saudara-saudara tanpa *ashbabul wurudh* yang lain, maka kakek mendapatkan bagian yang lebih utama di antara dua perkara, serta mendapatkan bagian yang lebih banyak di antara dua pembagian :

- a) 1/3 dari harta warisan
- b) Pembagian secara bersama-sama dengan para saudara atau muqasamah. (jika ada saudara perempuan, ketentuan *li al-zakari misl hazz al-unsayain* diberlakukan).⁹⁴

Dari perkiraan di atas, apabila saudara-saudara terdiri dari dua orang atau lebih, kakek lebih untung menerima bagian 1/3. Sebaliknya kakek akan lebih untung menerima bagian muqasamah bersama saudara, apabila saudara hanya satu orang.⁹⁵

2) Kakek dan Saudara dengan adanya *Ashbabul Wurudh*

Apabila kakek dan saudara disertai ahli waris lain, penyelesaiannya adalah memberikan bagian kakek yang lebih menguntungkan dari tiga perkiraan :

- a) 1/6 harta peninggalan
- b) 1/3 dari sisa setelah diambil ahli waris lain (bukan saudara)

⁹³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2007, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah: A.M. Basalamah, Gema Insani, cet. 10, Jakarta, hlm. 87.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

⁹⁵ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 113

c) Muqasamah dari sisa antara kakek dan saudara

C. Hibah dalam Perspektif Islam

Pengertian Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.

Pengertian Hibah ialah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Selanjutnya diuraikan dalam Kitab *Durru'l*, Muchtar memberikan definisi Hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan.

Salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan ialah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah itu sendiri, seseorang pemberi hibah itu harus masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

Di dalam Hukum Islam dipebolehkan untuk seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain disebut "*intervivos*". Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai 'hibah'. Di dalam hukum islam Jumlah Harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak dibatasi. Berbeda halnya dengan pemberian

seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.

Berkaitan dengan Hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.;
2. Hibah harus dilakukan antara dua orang yang masih hidup;
3. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak menggunakan akta notaris, maka hibah dinyatakan batal;
4. Hibah antara suami dan isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan Hibah Menurut Hukum Islam, yaitu :

1. Ijab, adalah pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan;
2. Qabul, ialah pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu;
3. Qabdlah, merupakan penyerahan milik itu sendiri, baik penyerahan dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Hibah Menurut Hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dalam Hukum Islam, pemberian yang berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan

tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Namun jika ditemukan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian tersebut dapat dinyatakan secara tertulis. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis, bentuk tersebut terdapat dua macam yaitu :

1. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan bahwa telah terjadinya pemberian;
2. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat tersebut merupakan suatu alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila penyerahan dan pernyataan terhadap benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, menurut **Hukum Islam** harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Orang tersebut harus sudah dewasa.
2. Harus waras akan pikirannya.
3. Orang tersebut haruslah sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya.
4. Baik Laki-laki maupun perempuan diperbolehkan melakukan hibah.
5. Perkawinan bukan merupakan suatu penghalang untuk melakukan hibah.

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun dengan beberapa pengecualian sebagai berikut :

1. Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu;
2. Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal;
3. Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.

Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang. Benda tetap maupun bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu juga dapat dihibahkan oleh pemiliknya.⁹⁶

Hibah diambil dari kata “hubuuburr riih” artinya “muruuruhaa” yang berarti perjalanan angin. Sedangkan hibah berdasarkan syari’at Islam adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan. Secara umum hibah mempunyai pengertian hal-hal yang meliputi:⁹⁷

1. Ibraa, yakni menghibahkan utang kepada yang berhutang;
2. Sedekah, yakni menghibahkan sesuatu dengan mengharapkan pahala di akhirat;
3. Hadiah, yakni pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan.

Berdasarkan KUHPerdara hibah adalah schenking yang berarti suatu persetujuan. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara hibah adalah suatu

⁹⁶ Eman Suparman, 2011. *Hukum Waris Indonesia*. Refika Aditama : Bandung.

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm.417

perjanjian dengan mana si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Berdasarkan Pasal 1667 KUHPerdara hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi bendabenda yang akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan KUHPerdara proses penghibaan harus melalui akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris yang bersangkutan. Hibah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibaan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan dan diterima oleh penerima hibah atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain.

Dasar hukum hibah dalam Hukum Islam telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW yang mengartikan hibah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain.⁹⁸

Berdasarkan KHI dalam Pasal 171 mendefinisikan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah menurut pengertian bahasa adalah mutlak "pemberian" baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah syara'nya adalah:⁹⁹

Menurut Mazhab Hanafi secara ringkas diartikan bahwa hibah atau hadiah adalah kepemilikan dengan pemberian tanpa ada ganti rugi. Hibah diartikan sebagai umry adalah pemberian harta seumur hidup (dimana

⁹⁸ M.Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika,, Jakarta, hlm.116

⁹⁹ Sayyid Sabiq, 1987, *Fikih Sunnah 14*, .Al-Ma'arif, Bandung, hlm.174

berasal dari kata umur). Selain itu, diartikan juga sebagai ruqby yang berarti penjagaan, pemanfaatan seumur hidup berasal dari kata (Raqiba). Hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan hak kepemilikan maka harta tersebut disebut al'Alriyah (pinjaman).

Menurut Mazhab Maaliki, hibah adalah memberikan suatu zat materi tanpa mengaharap imbalan, dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharap imbalan dari Allah SWT. Hibah sama dengan hadiah dan apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah SWT dan mengharapkan pahala maka dinamakan sedekah.¹⁰⁰

Menurut Mazhab Hanbali, hibah adalah memberikan harta atau memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan tassarufnya atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau, karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian yang mana tidak bersifat wajib, dan dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup tanpa syarat dan imbalan. Menurut Mazhab Syafi'i memberikan beberapa pengertian tentang pengertian khusus dan pengertian umum hibah sebagai berikut :¹⁰¹

1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat

¹⁰⁰ M. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm. 150

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 152

pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik pemberi.

2. Memberikan hak milik suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (mauhublah) yang artinya pemberi hibah hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah dalam arti umum dapat diartikan sebagai sedekah.

Berdasarkan pengertian Mazhab diatas pada intinya hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan. Sedangkan menurut Amir Syarifudin, hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Jadi bila beralih berarti yang berhak sudah mati, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa.¹⁰²

¹⁰² Ibid, h.153

Menurut agama Islam seluruh tindakan manusia harus didasarkan pada AlQur'an dan Hadist, termasuk juga dalam hal hibah harus memperhatikan aturan-aturan hibah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist.

1. Ayat- ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai hibah, yaitu:

a. Surat Al- Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

artinya

Bukanlah menghadapkan wajah kalian kearah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya”.

b. Surat Al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

artinya

“orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakhannya itu dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

2. Al- Hadist

- a. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda “ Perumpamaan orang-orang yang menyedekakkan suatu sadaqah, kemudian menariknya kembali pemberiannya adalah seperti seekor anjing yang muntah kemudia memakan muntahnya kembali”(Riwayat Muslim).¹⁰³
- b. Dari Al- Nu'man Ibnu Basyir berkata ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah SAW dan menyatakan “ aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah SAW bertanya “ apakah kepada seluruh anak-anakmu, kamu memberinya seperti itu?.” Ia menjawab “ Tidak”. Rasulullah SAW bersabda lagi “ tariklah kembali darinya.” (Riwayat Muslim).¹⁰⁴

Rukun dan Syarat Hibah

Dalam Islam sesuatu akad hibah tidak akan terbentuk melainkan setelah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Pemberi hibah (wahib) hendaklah seorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, baligh, dan rushd. Pemberi hibah punya barang yang dihibahkan, oleh karena itu pemilik harta mempunyai kekuasaan penuh atas hartanya. Hibah boleh dibuat tanpa had kadar serta kepada siapa yang disukainya termasuk kepada orang bukan islam, selama tidak melanggar syarak.
- b. Penerima hibah (Al-mawhub lahu) boleh terdiri dari siapapun asalkan dia mempunyai keupayaan memiliki harta mukallaf dan

¹⁰³ M.Nashirudin Al-Albani, *Loc.cit.*

¹⁰⁴ Imam Az-Zabidi, *Loc.cit.*

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 276

bukan mukallaf. Sekiranya penerima hibah bukan mukallaf seperti masih belum cakap hukum, hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah bagi pihaknya. Penerima hibah harus menerima harta yang dihibahkan dan berkuasa memegangnya.

c. Barang atau harta yang dihibahkan (Al-mawhub) perlu memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Barang atau harta yang halal
- 2) Sejenis barang atau harta yang mempunyai nilai di sisi syarak
- 3) Barang atau harta itu milik pemberi hibah
- 4) Harta benar-benar wujud pada saat itu tidak boleh barang yang akan ada
- 5) Harta itu tidak boleh bersambung dengan harta pemberi hibah yang tidak boleh dipisahkan seperti pokok-pokok, tanaman dan bangunan-bangunan seperti tanah.


Menurut mazhab Maliki Shafi'i, Hanbali, hibah terhadap harta yang berkongsi yang tidak boleh dibagikan adalah sah hukumnya. Berdasarkan ajaran agama Islam barang yang masih bercagar (rumah) boleh dihibahkan jika mendapat keizinan dari penggadai atau peminjam.

d. Sighah yaitu ijab dan qabulatau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Ada persambungan dan persamaan antara ijab dan qabul

- 2) Tidak dikenakan syarat-syarat tertentu
- 3) Tidak disyaratkan dengan jangka waktu tertentu. Hibah disyaratkan dengan waktu tertentu seperti yang berlaku dalam al-‘umra dan al-ruqbaadalah sah hukumnya tetapi syarat tersebut batal.

Berdasarkan KHI dapat disimpulkan, suatu hibah itu sudah sah dengan adanya ijab dan qabul dengan perkataan atau dengan memberi hartanya tanpa meminta imbalan (‘iwad). Menurut mazhab Maliki dan Shafi’i penerimaan (Qabul) itu semestinya menentukan sah atau tidaknya hibah tersebut. Sebaliknya menurut mazhab Hanafi menganggap bahwa ijab saja sudah memadai untuk menentukan sahnya sesuatu hibah tersebut.



BAB III
HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN PEMBUATAN
AKTA/LITIGASI

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim untuk mengadili Sengketa Akta Hibah Hak atas Tanah Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli Waris Lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn

Pembuktian dapat dilakukan dengan tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan.¹⁰⁶ Tulisan di bawah tangan atau disebut juga dengan akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang.¹⁰⁷ Namun tujuan dibuatnya juga bertujuan sebagai alat bukti dan jika hal itu terjadi maka hal itu harus didukung dengan alat bukti lainnya. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari pihak lain atau dari salah satu pihak¹⁰⁸ maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik.¹⁰⁹

Notaris selain bertanggung jawab dalam membuat akta wasiat wajibah juga bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan wasiat wajibah ini notaris harus melaksanakan apa yang di kehendaki pewaris atau

¹⁰⁶ Pasal 1867 KUHPerdato

¹⁰⁷ Pasal 1874 KUHPerdato.

¹⁰⁸ M.Ali Budiarto, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta, hlm. 145

¹⁰⁹ Pasal 1875 KUHPerdato.

pewasiat dan menjelaskan semua yang diwasiatkan pewaris kepada seluruh ahli waris, hal ini dimaksudkan agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris mengenai hal-hal pelaksanaan wasiat yang diwasiatkan pewaris bagi seluruh ahli warisnya. Sebuah akta notaris yang dipersoalkan di depan sidang pengadilan dalam perkara perdata dengan akta yang dibuat oleh notaris, lebih tepat jika menghadirkan seorang notaris yang membuat akta tersebut sebagai saksi ahli. Kehadiran notaris yang membuat akta yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara bukan sebagai saksi biasa melainkan sebagai saksi ahli yang akan menerangkan tentang apa yang saksi ketahui menurut keahlian saksi, berkaitan dengan prosedur baku terbitnya sebuah akta notaris.¹¹⁰ Jika ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya atau menyangkalnya maka beban pembuktian diserahkan pada pihak yang tidak mengakuinya dan penilaian terhadap penyangkalan tersebut diserahkan pada hakim.

Penghibahan untuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang dilakukan oleh para pihak dengan tidak menggunakan akta otentik maka keabsahan penghibahan itu tidak sah karena hibah harus dibuat dalam akta otentik, tidak bisa dibuat dalam akta di bawah tangan. Jika pemberian hibah dilakukan dengan surat di bawah tangan, maka hibah peralihan hak kepemilikan secara yuridis tersebut baru berlaku saat sudah dibuat suatu Akta Hibah di hadapan Notaris/PPAT yang berwenang.

¹¹⁰ Pricilia Yuliana Kambey, 2013, *Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal, *Lex Et Societatis*, Volume I Nomor 2,, hlm. 30

Hibah dibuat tanpa menggunakan akta otentik dan tanpa persetujuan ahli waris maka ketika ahli waris yang tidak menyetujui akta hibah tersebut mengajukan pembatalan dengan cara gugatan maka isi dari akta hibah yang dibuat dengan tidak menggunakan akta otentik tersebut tidak mengikat para pihak lagi.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak berbenturan dan tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.¹¹¹

Menurut aliran ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas masyarakat, hal itu tidak menjadi persoalan asalkan kepastian hukum (*legal certainty*) dapat terwujud. Hukum identik dengan kepastian.¹¹²

Salah satu kasus di kota Cirebon telah terjadi hibah waris tanpa persetujuan, kasus ini berawal dari dibuatnya akta pengikatan jual beli (APJB) No. 12/2016 yang di buat oleh Luthfi Faishol (penjual tanah) dan

¹¹¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeline R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385

¹¹² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prana Media Group, Jakarta, hlm. 286

Dedi Kusmana (pembeli tanah) dihadapan notaris Heru Susanto, SH., M.Kn pada tanggal 29 Februari 2016 atas seluruh objek tanah dan bangunan rumah yang terletak di Gang Suratno III 20 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 654/Kelurahan Kebonbaru, seluas 214 m2 (dua ratus empat belas meter persegi), Surat Ukur tanggal 18 Juni 1994 Nomor 933/1994 atas nama Luthfi Faishol.

Tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan harta peninggalan dari orang tuanya yaitu Alm. Zuhriyah dengan meninggalkan 4 (Empat) orang anak kandung yaitu :

1. Khulalul Jannah
2. Syamsul Ali Hadi
3. Istianah
4. Luthfi Faisol (penerima Hibah Waris)

Dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 57/Pdt.G/2018/PN. Cbn yang berisi tentang seorang penerima hibah dari ahli warisnya yang telah menjual hibahnya kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya. Dalam hal ini masing-masing sebagai pihak dalam perkara perdata pada tingkat pertama, para pihak sebagai berikut:

1. Dedi Kusmana, Penggugat
2. Luthfi Faisol, Tergugat
3. Jaenal Christo, S.H, Turut Tergugat I
4. Istianah, Turut Tergugat II

Pihak dalam perkara semasa hidupnya bapak Luthfi Faisol dan Dedi Kusmana tepatnya pada tanggal 5 April 2017 pernah membuat akta Jual-beli Nomor 64/2017 yang dibuat di kantor Notaris/PPAT Jaenal Christo, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Cirebon yang objeknya tanah Pekarangan dan rumah di atasnya seluas 214 m² yang terletak di Jl. Suratno III No. 20 RT. 001 RW. 002 Kel. Kebonbaru Kec. Kejaksan Kota Cirebon yang telah dibalik namakan atas nama Dedi Kusmana dengan Hak Milik nomor 654/Kel. Kebonbaru. Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 275/K/PDT/2004 tanggal 29 Agustus 2005 yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain:

“Demikian pula ternyata bahwa terjadinya surat jual beli tanah dan rumah sengketa tersebut, bermula dari masalah hutang piutang kemudian dengan menjaminkan tanah dan rumah sengketa tersebut karena tidak dapat dilunasinya hutang itu lalu dijadikan jual beli, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian semu untuk menggantikan perjanjian hutang piutang”.

Tergugat menolak, karena dalil tentang kerugian materi yang diderita oleh penggugat karena dalil ini tidak disertai dengan rincian yang jelas dan lagi pula oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil ini patutlah dikesampingkan; Tergugat menolak dalil poin (e) karena dalil ini merupakan mengada-ngada dan sangat tidak masuk akal sehingga demi hukum patutlah dikesampingkan; Tergugat menolak dalil tentang penyerahan dan pengosongan rumah sebab ojek aquo masih melekat hak waris lainnya; Tergugat menolak dalil posita poin (j) tentang sita jaminan yang dimohonkan Penggugat sebab dalil ini tidak berdasar hukum. Seperti yang telah diuraikab diatas, bahwasanya terhadap objek aquo, masih

melekat hak waris lainnya sehingga tidak dapat diletakkan sita jaminan terhadap objek aquo. Dengan demikian dalil ini demi hukum, patutlah DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN SAJA;

Penerima hibah maka yang menerima hibah pada kasus diatas adalah semua anak perempuannya sedangkan Penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya, berdasarkan Pasal 176 KHI menyatakan bahwa :

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bahagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bahagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Berdasarkan peraturan Pasal 128 KUHPerdara dinyatakan bahwa harta bersama antara almarhum dan almarhumah Zuriyah dibagi dua terlebih dahulu, maka masing-masing mendapatkan 1/2 bagian. Kemudian, harta bagian milik almarhumah Zuriyah selaku Pewaris dapat dibagi waris kepada para ahli warisnya yang sah. Dalam perkara *aquo* ini, Pewaris meninggalkan 4 (Empat) ahli waris yang sah.¹¹³

Penghibahan tersebut tidak dapat dilakukan almarhumah Zuriyah. Hal ini disebabkan karena tanah objek sengketa hibah tersebut merupakan harta benda perkawinan yang belum habis dibagi waris karena masih terdapat hak-hak pewaris sehingga, para ahli waris yang merasa dirugikan haknya akibat penghibahan tersebut dapat melayangkan gugatan, berdasarkan asas "*Hereditatis Petitio*" sebagaimana dituangkan dalam Pasal 834 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna

¹¹³ Hasil wawancara dengan Dendry Purnama, SH.,MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, pada tanggal 21 September 2021, pukul 13.30 wib

memperjuangkan hak warisnya.¹¹⁴

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota dinyatakan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap/berwenang untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat formil sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal adalah syarat materil.

Objek-objek warisan yang berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalam perkara *aquo* ini tanah dan bangunan yang menjadi sengketa para pihak tersebut, prosedur yang seharusnya dilakukan oleh PPAT adalah memastikan dan memintakan terlebih dahulu terkait legalitas dari para pihak (seperti surat keterangan waris, akta kematian, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk) serta dokumen terkait tanah dan bangunan berupa sertipikat hak atas tanah dan PBB, dan ada baiknya PPAT juga melakukan pengecekan terhadap sertipikat tersebut kepada Badan Pertanahan setempat agar diketahui kepastian hukum objek waris yang akan dibagi waris terhindar dari sengketa. Dalam pembagian waris itu sendiri yang harus dilakukan adalah dengan cara balik nama waris terlebih dahulu terhadap sertipikat yang menjadi objek waris tersebut yang selanjutnya diikuti dengan pembagian hak bersama melalui Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) guna memenuhi proses selanjutnya berupa *splitzing* atau pemecahan hak atas tanah. Sehingga, masing-masing pihak dapat memiliki objek waris sesuai dengan besaran warisnya masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

¹¹⁴ *Kitab Undang-Undang Huku Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Ps. 834.

undangan yang berlaku yaitu KUHPerdara.

Prakteknya perjanjian pengikatan jual beli dimungkinkan untuk dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak atau atas kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan perjanjian pengikatan jual beli tanah tersebut dapat pula dibatalkan oleh suatu keputusan pengadilan. Dibatalkannya suatu akta perjanjian yang dibuat secara otentik tentu akan membawa konsekuensi yuridis tertentu.

Sistem pendaftaran tanah yang digunakan suatu negara tergantung pada asas hukum yang dianut oleh negara tersebut dalam mengalihkan haknya. Sementara itu jika dari segi jaminan yang diberikan dengan pemberian surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian, maka timbulah berbagai jenis system pendafataran tanah antara lain :¹¹⁵

1. Sistem Publikasi Positif yaitu suatu Sistem pendaftaran tanah dimana alat bukti yang dikeluarkan menjamin secara mutlak. Ini memberi arti bahwa orang yang tercatat dalam daftar umum (daftar tanah, daftar buku tanah, daftar nama, dan daftar surat ukur), maka dialah yang menjadi pemilik yang pasti. Pihak ketiga harus percaya dan tidak khawatir bahwa suatu ketika mereka akan kehilangan haknya meskipun apabila nanti akan terjadi kesalahan didalam mendaftarkan, sebab siapapun yang sudah menjadi pemegang hak maka tidak dapat diganggu gugat (meskipun dengan keputusan hakim).

¹¹⁵ AP. Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 130

2. Sistem Publikasi Negatif yaitu suatu sistem pendaftaran tanah dimana alat bukti yang dikeluarkannya tidak menjamin secara mutlak. Pada sistem ini jaminan kuat diberikan kepada pemilik. Pemilik dapat menggugat haknya atas sebidang tanah dan mereka yang telah terdaftar terlebih dahulu. Pada pihak ketiga tidak mendapat perlindungan. Perlindungan hanya ada ditangan hakim, yang dalam sengketa-sengketa di muka pengadilan akan menimbang berbagai kepentingan-kepentingan hukum yang saling bertentangan.

Para ahli waris yang memiliki beberapa bidang tanah (benda tidak bergerak) sebagai harta waris dari pewaris, dalam penyelesaian pembagian harta warisnya sering mengalami kendala/ permasalahan, terutama dalam proses balik namanya ke para ahli waris, sebelum akhirnya dibagi secara merata ke atas nama masing-masing ahli waris. Hal ini tidak luput dari terbatasnya dikeluarkannya pembuatan Surat Keterangan Waris.¹¹⁶

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim untuk mengadili Sengketa Akta Hibah Hak atas Tanah Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli Waris Lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn adalah telah tepat membatalkan hibah tersebut karena jika dikaitkan dengan perundang-undangan tentang hibah maka telah melanggar Pasal 211 KHI yang didukung dengan mempertimbangkan alat bukti berupa surat keterangan pembagian harta tanah/lahan pertanian/perumahan, pernyataan hibah tidak dapat disesuaikan

¹¹⁶ Umi Setyawati, Amin Purnawan, *Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang*, Jurnal Akta Unissula, Vol 5 No 1 Maret 2018

dengan yang aslinya dan objek perkara yang ditetapkan sebagai harta peninggalan tidak dapat diterima karena belum pernah dibagi wariskan dengan para ahli waris lainnya maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c), (d), (e), dan Pasal 185 KHI maka putusan hakim telah tepat menerapkan hukum *inconcorto* terhadap putusan tersebut dengan mempertimbangkan ahli waris yang berhak terhadap objek perkara berdasarkan bagiannya masing-masing.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim untuk mengadili Sengketa Akta Hibah Hak atas Tanah Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli Waris Lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn di analisis menggunakan teori kepastian hukum bahwa ada empat unsur kepastian hukum pertama hukum itu positif, kedua bahwa hukum itu pasti, ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan jelas, dan keempat hukum positif tidak mudah berubah. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim.

B. Kepastian Akta Hibah Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Calon Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan yang mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan. Sama halnya dengan putusan pengadilan, akta yang dibuat notaris bertujuan sebagai penjabar pembagian warisan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin saja muncul di depan. Berdasarkan hukum positif Indonesia ada beberapa cara dalam mendapatkan penetapan pembagian harta warisan. Pertama sebagaimana telah disebutkan yaitu melalui putusan pengadilan yang kedua adalah melalui notaris lewat pembagian akta pemisahan dan pembagian waris. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama sehingga bila satu keluarga sudah mempunyai satu saja atau menggunakan salah satu cara saja maka kekuatan hukumnya sudah kuat. Kedua cara itu memiliki kekuatan hukum yang samasama kuat. Pasal 15 ayat (1) UUKN menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang: (a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (b) Masyarakat akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. (c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. (d) Berwenang mengenai tempat,

dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. (e) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.¹¹⁷

Jabatan notaris diadakan oleh hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat yang umum berwenang membuat akta autentik diantaranya mengenai semua perbuatan dan perjanjian seperti yang diatur didalam Pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris asal tidak bertentangan dengan unsur-unsur dan syarat sah nya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara dan syarat sahnya serta rukun-rukun perjanjian (akad) menurut hukum islam. Kewenangan notaris dalam membuat akta pembagian warisan menurut ketentuan hukum islam. Mengacu dari isi pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, telah jelas dimana letak yang dimiliki seorang notaris. Walaupun merupakan kewenangan secara umum, dengan demikian notaris dapat membuat akta pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum islam pula, yang bisa berpedoman pada ketentuan hukum islam yang terdapat pada Al Qur'an Hadist dan kompilasi hukum islam.

¹¹⁷ Setya Qodar Al-Haolandi, Sukarmi, 2018, *Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam*, Jurnal Akta Unissula, Vol 5 No 1

Berdasarkan hukum Islam, harta warisan setelah dipotong untuk melunasi utang-utang si wafat, 1/3 (sepertiga) harta warisan dapat diberikan kepada orang lain selain ahli warisnya berdasarkan hukum warisan agama Islam atau yang tidak berdasarkan pada hukum warisan dalam pembagian harta warisan itu (ahli waris *ab intestato*), artinya ahli waris tanpa hibah wasia. Atau dengan kata lain, bahwa setidaknya-tidaknya harus tersedia 2/3 (duapertiga) bagian yang hendak dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, bahkan untuk keluarga yang kurang mampu dianjurkan agar harta yang diserahkan kepada orang lain lebih kecil dari 1/3 bagian.

Sistem pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* tentang besar-kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris adalah tentang "*legitieme portie*" atau "*wettelijk erfdeel*", (besaran yang ditetapkan oleh undang-undang).

Menurut Prof. Subekti, S.H., seorang pakar hukum perdata nasional, *Legitieme Portie* adalah "bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan".¹¹⁸ Jadi kalau kita telaah lebih jauh sesungguhnya hal ini sama dengan hukum adat dan hukum Islam dimana dalam hal ini juga membatasi hak si penghibah untuk membuat hibah wasiat. Dari aspek jumlah yang diperbolehkan untuk diwasiatkan, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa besarnya harta warisan yang boleh diwasiatkan adalah sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari jumlah harta warisan

¹¹⁸ Prof. Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit Intermedia, Jakarta, hlm. 107.

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) tentunya setelah dikeluarkan kewajiban-kewajiban lain seperti utang-piutang pewaris, biaya pentajhizan mayat.

Pelanggaran atas hak subjektif orang lain tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut langsung melanggar atas hak subjektif orang lain berdasarkan pandangan dewasa ini disyaratkan adanya sebuah pelanggaran atas tingkah laku, sesuai hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada sebuah alasan pembenar menurut hukum dan bertentangan terhadap kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum mana diartikan sebagai kewajiban berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (termasuk tindak pidana berupa pencurian, penggelapan dan pengrusakan). Seperti Bertentangan dengan suatu kaedah kesusilaan, yakni bertentangan terhadap norma-norma moral, sepanjang diakui sebagai suatu norma hukum dalam sebuah kehidupan masyarakat. Kemudian bertentangan dengan asas kepatutan dalam lau lintas kehidupan masyarakat terhadap diri dan orang lain. Terkait hal ini haruslah dipertimbangkan antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dengan mengikuti kepatutan yang menurut masyarakat patut dan layak.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam ini dapat dipastikan merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Sa'id bin Abi Wa Qash ketika ia mendatangi Rasulullah minta petunjuk tentang hartanya yang akan ia sedekahkan/wasiatkan karena ahli warisnya

satu-satunya hanyalah seorang anak perempuannya. Dalam dialog itu Rasulullah SAW menjawab bahwa mewasiatkan 1/3 (sepertiga) dari harta, itu adalah jumlah yang sangat maksimal karena jumlah itu tidak akan merugikan perolehan ahli waris yang lain.¹¹⁹

Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, secara ringkas, mengalami fase yang cukup panjang semenjak zaman kolonial Belanda hingga zaman perubahan ini. Sejarah membuktikan bahwa aplikasi hukum Islam dalam tatanan keindonesiaan baru teraplikasikan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan itu pun dengan perjuangan yang melelahkanl khususnya bagi umat Islam.¹²⁰

Sumber hukum yang dijadikan pedoman bagi para penegak hukum (Hakim), Praktisi, dan sebagainya selain undang-undang tertulis tersebut di atas adalah fatwa-fatwa ulama, baik yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh klasik ataupun kitab-kitab fiqh modern. Sumber-sumber tersebut sampai hari ini merupakan bahan pelengkap dalam proses pengalihan Hukum Islam.¹²¹

Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan

¹¹⁹ Muliana, Akhmad Khisni, 2017, *Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)*, Jurnal Akta Unissula, Vol. 4 No. 4

¹²⁰ Abdul Gani Abdullah, 1992, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 35

¹²¹ Syarief Husien, Akhmad Khisni, 2018, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)*, Jurnal Akta Unissula, Vol 5 No 1

harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwaris.¹²²

Hukum Islam, hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah Faraid yang didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.¹²³

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Alqur-an dan hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah. Dalam Alqur-an yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam Surat An-Nisaa', di samping surat-surat lainnya sebagai pembantu. Surat An-Nisaa', yang mengatur mengenai kewarisan antara lain dalam ayat 1-14, 29, 32, 33 dan 176. Dimana dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan dengan jelas bahwa hukum-hukum waris adalah ketentuan dari Allah.¹²⁴ Sedangkan surat surat lainnya yang disebut sebagai ayat pembantu antara lain Surat Al-Baqarah ayat 180 - 182, ayat 233, ayat 240, ayat 241; Surat Al-Anfal ayat 75; dan Surat Al- Ahzab ayat 4-6.

¹²² Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

¹²³ Amir Syarifuddin, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hlm 5

¹²⁴ Mochtar Naim, 2001, *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat Alqur-an Yang Berkaitan Dengan Hukum*, Hasanah, Jakarta, hlm. 352

Wujud warisan dalam hukum islam sangat berbeda dengan hukum waris KUHPerdara dan adat, warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam yaitu, “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih artinya peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang dikaitkan oleh wafatnya si peninggal dunia. Sistem kewarisan menurut hukum Islam adalah sistem individual bilateral yang berdasarkan surat An-Nissa ayat 7,8,11, 12,33 yang merupakan perbaikan dari hukum waris di Negeri Arab sebelum Islam.

Ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya, maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah pengampuan walinya, sedangkan perbelanjaannya dapat diambilkan dari harta warisan yang didapatnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-nisa ayat : 5 yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada orang “safih.¹²⁵

Kompilasi hukum Islam merupakan keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan orde baru, menurut M. Yahya Harahap tujuan penyusunan KHI adalah : (a) untuk merumuskan secara sistimatis hukum Islam di Indonesia secara konkrit; (b) guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama; (c) sifat kompilasi berwawasan nasional yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam

¹²⁵ Abu Abdillah Muhammad al Qurtubi, 1967, *Al Jami'li Ahkami AlQur'an V*, Daru Al Katib Al Arabiyah, Cairo, hlm 28

Indonesia apabila timbul sengketa didalam sidang peradilan agama; (d) sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam.

Indonesia mempunyai pedoman fiqih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini, dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga pengadilan agama, juga masalah khilafiyah yang disebabkan oleh masalah fiqih akan diakhiri seperti halnya dalam pengaturan masalah kewarisan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹²⁶ Dasar kewarisan dalam kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 193 yang mengatur tentang hukum kewarisan yaitu mengenai ahli waris, besarnya bahagian ahli waris, aul dan rad.

Hibah harus memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“BW”), bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak (dengan akta Notaris) maupun barang tidak bergerak (dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah “PPAT”) pada saat pemberi hibah masih hidup. Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik

¹²⁶ Pasal 171 huruf a KHI

harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi, pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah.

Namun kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (*legitime portie*) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 harta. Jadi, jika memang hibah melanggar hak anak, maka anak dapat menggugat pemberian hibah. Namun jika anak tidak mempermasalahkan, maka hibah tetap bisa dilaksanakan.

Untuk mencegah terjadinya tuntutan di kemudian hari, dalam praktik selalu disyaratkan adalah Surat Persetujuan dari anak-anak kandung Pemberi Hibah. Dengan demikian, pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris (lihat Pasal 913 BW). Ketidaksetujuan anak bisa jadi karena ada kekhawatiran berkurangnya harta warisan yang akan mereka dapatkan atau bisa jadi karena anak-anak tidak senang kepada penerima hibah, segala hal bisa saja menjadi alasan pembenar. Dalam hal kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain, diakomodasi dengan baik oleh undang-undang. Undang-undang tetap menghormati hak pemilik harta untuk berbagi, tanpa merugikan hak para ahli waris. Untuk non muslim, akan tunduk pada aturan yang ada di **Pasal 881 ayat (2) BW**, yang mengatakan bahwa “dengan

sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan menghibahkan-red) tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak". Untuk muslim tunduk pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33): 4-5, bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah.

Persetujuan ahli waris lain yang tidak menerima hibah dalam wujud tanda tangan pada Surat Pernyataan Hibah adalah sesuatu yang harus ada. Hal ini mencerminkan nilai keadilan hukum bagi semua pihak. Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Meskipun akta hibah tersebut cacat hukum, namun karena dasar penghibahan adalah musyawarah mufakat kekeluargaan dan hingga tesis ini dibuat tidak ada gugatan terhadap akta hibah tersebut hingga proses balik nama ke penerima hibah oleh Badan Pertanahan Negara (BPN), maka penghibahan ini tidak menyebabkan masalah hukum hingga sekarang.

KHI dan KUHPerdota sama-sama mempunyai dasar hukum tertulis. Pada dasarnya dalam kedua sistem hukum tersebut yakni KHI dan KHU Perdata, wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian meninggal

dunianya orang yang berwasiat, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang akan diberi atau yang akan menerima wasiat.¹²⁷

Harta warisan sering menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Ada banyak resiko yang muncul berkaitan dengan harta warisan ini. Jika tidak bijak menyikapinya konflik dalam keluarga bisa saja terjadi dan mengakibatkan renggang bahkan putusnya tali kekeluargaan. Ada beberapa hal yang berkaitan harta warisan yang perlu di perhatikan agar penjualan maupun pembelian harta warisan tidak bermasalah nantinya.¹²⁸

Konsep Keadilan yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang telah diartikan oleh Quraish Shihab dan Sayyid Qutub, dikatakan bahwa konsep keadilan itu adalah adil dalam arti sama, adil didalam arti seimbang, adil di dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap yang berhak menerimanya dan adil didalam arti yang dinisbahkan kepada Allah SWT. Dalam Islam perintah berlaku adil tanpa membedakan-membedakan, harus ditegakkan dalam pemberian kepada calona ahli waris, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.

Menurut Aristoteles, keadilan akan terjadi apabila kepada seorang diberikan apa yang menjadi miliknya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga orang yang tidak adil, karena semua hal

¹²⁷ Adam Lukmanto, Munsharif Abdul Chalim, 2017, *Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Akta Unissula, Vol. 4. No. 1, 29 - 32

¹²⁸ Ferri Adhi Purwantono, Akhmad Khisni, 2018, *Tinjauan Yuridis Implikasi Perjanjian Jual-Beli Dalam Keluarga Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Kedudukan Ahli Waris*, Jurnal Akta Unissula, Vol 5 No 1

yang didasarkan kepada hukum dianggap sebagai adil jadi, keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan berindak professional dan tidak melanggar hukum,¹²⁹ hal tersebut sejalan dengan konsepsi keadilan dari Hans Kelsen yang menurutnya perubahan makna konsep keadilan berjalan seiring dengan kecenderungan untuk menarik masalah keadilan dari bidang pertimbangan subjektif yang tidak terjamin, dan untuk menegakkannya atas dasar yang kokoh dari suatu tata sosial tertentu, keadilan menurut pengertian ini adalah legalitas suatu peraturan umum adalah adil jika benar-benar diterapkan pada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas, adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif melainkan dengan penerapannya.¹³⁰

Kepastian Akta Hibah Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Calon Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah dalam Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerahan suatu barang / benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan tersebut adalah barang milik sendiri. Dalam kasus tersebut, Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran prosesi (ijab qobul) pelaksanaan hibah terhadap obyek sengketa. Dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim benar, karena selaras dengan pendapat ahli

¹²⁹ Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 167.

¹³⁰ Adrian Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

hukum terhadap Kitab I'anatut Thalibin jus III halaman 41 yang artinya: "Rukun hibah dalam pengertian khusus sama dengan rukun jual beli yaitu ada tiga: pemberi hibah, benda yang dihibahkan, dan ijab qobul." Dan sesuai dengan dalil syar'I yang terdapat dalam Kitab Bajurijus II halaman 62 yang artinya: "Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qobul yang diucapkan." Selain tidak dapat dibuktikannya kebenaran prosesi (ijab qobul) pelaksanaan hibah oleh Tergugat, dapat dibuktikan dalam fakta persidangan bahwa obyek sengketa sejak awal hingga sekarang masih tetap dikuasai oleh Para Penggugat dan Penggugat pula yang membayar pajaknya, sehingga tidak dipenuhinya unsur kepemilikan sendiri terhadap barang / obyek hibah.

Kepastian Akta Hibah Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Calon Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dianalisis menggunakan teori keadilan bahwa keadilan akan terjadi apabila kepada seorang diberikan apa yang menjadi miliknya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga orang yang tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dianggap sebagai adil jadi, keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak profesional dan tidak melanggar hukum, karena sesuai perkaranya ada pihak yang merasa pembagian waris menurut hukum faraidh nya diabaikan. Karena asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam Hukum Islam secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam

Islam. Artinya sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan.

C. Pembuatan Akta Hibah

AKTA HIBAH

No.

Pada hari ini,, tanggal tahun, hadir dihadapan Saya,, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Seluruh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I.1. Tuan, Warga Negara Indonesia, umur,55 tahun, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :, -----

- Selaku **Pemberi Hibah**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

II. Nyonya, Warga Negara Indonesia, umur, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:, -----

- Selaku **Penerima Hibah**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Para penghadap dikenal oleh Saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah, -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu: -

- Hak Milik Nomor :, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal, nomor :, seluas, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :

....., dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) :

Terletak di: -----

- Provinsi :
- Kabupaten :
- Kecamatan :
- Kelurahan :

Hibah ini meliputi pula : -----

Segala sesuatu yang ada di atasnya yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap sebagai benda tetap, baik yang sekarang ada maupun yang akan diadakan dikemudian hari. -----

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Hibah". - Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:: -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

----- Pasal 2 -----

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai hibah ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal - Nomor -

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut

ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga hibah dan tidak akan saling mengadakan gugatan. -----

----- Pasal 6 -----

- Para penghadap bertanggung jawab baik secara Perdata maupun Pidana atas kebenaran dari data identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk sebagaimana yang diperlihatkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah pada saat menghadap. -----
- Segala akibat hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya perikatan Hibah dengan hak atas tanah sebagai obyeknya sebagaimana yang tertuang dalam isi akta ini menjadi beban tanggung jawab para pihak. -----

----- Pasal 7 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri -----

----- Pasal 8 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Penerima Hibah/Pihak Kedua. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: -----

1. Nyonya/Tuan
2. Nyonya/Tuan

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (

satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Saksi

Saksi



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dalam bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim untuk mengadili Sengketa Akta Hibah Hak atas Tanah Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli Waris Lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn adalah telah tepat membatalkan hibah tersebut karena jika dikaitkan dengan perundang-undangan tentang hibah maka telah melanggar Pasal 211 KHI yang didukung dengan mempertimbangkan alat bukti berupa surat keterangan pembagian harta tanah/lahan pertanian/perumahan, pernyataan hibah tidak dapat disesuaikan dengan yang aslinya dan objek perkara yang ditetapkan sebagai harta peninggalan tidak dapat diterima karena belum pernah dibagi wariskan dengan para ahli waris lainnya maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c), (d), (e), jo Pasal 185 KHI maka putusan hakim telah tepat menerapkan hukum *inconcerto* terhadap putusan tersebut dengan mempertimbangkan ahli waris yang berhak terhadap objek perkara berdasarkan bagiannya masing-masing.
2. Kepastian Akta Hibah Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Calon Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah dalam Pasal

200 Kompilasi Hukum Islam adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerahan suatu barang / benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan tersebut adalah barang milik sendiri. Dalam kasus tersebut, Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran prosesi (ijab qobul) pelaksanaan hibah terhadap obyek sengketa. Dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim benar, karena selaras dengan pendapat ahli hukum terhadap Kitab Ianatut Thalibin jus III halaman 41 yang artinya: “Rukun hibah dalam pengertian khusus sama dengan rukun jual beli yaitu ada tiga: pemberi hibah, benda yang dihibahkan, dan ijab qobul.” Dan sesuai dengan dalil syar’I yang terdapat dalam Kitab Bajurijus II halaman 62 yang artinya: “Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qobul yang diucapkan.”

B. Saran

1. Disarankan pada masyarakat yang ingin menghibahkan hartanya terutama benda tidak bergerak untuk membuatnya dalam akta otentik dan bagi Notaris harus memperhatikan ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW), dan setelah membacakan akta harus menanyakan kembali kepada para penghadap apa benar isi akta yang dibacakan sesuai kehendak para pihak karena jika penghadap menjawab benar maka lepaslah tanggung jawab Notaris karena Notaris hanya bertanggung jawab atas formil atas materi akta.
2. Disarankan untuk Notaris/PPAT agar berhati-hati dalam membuat akta hibah dari harta warisan dan harus meminta surat persetujuan ahli waris,

dan surat pernyataan bahwa harta yang dihibahkan tidak melebihi dari 1/3 bagian.

3. Disarankan agar memberikan putusan terhadap perkara hibah maka hendaknya tidak melihat satu pasal tentang hibah saja tetapi harus juga melihat pasal lain yang terkait dengan objek yang dihibahkan dalam peraturan perundangan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

QS Al-Baqarah

QS An-Nisa'

B. Buku

- Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Abdul Gani Abdullah, 1992, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Salam Arief, 2003, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut)*, LESFI, cet. Pertama, Yogyakarta,
- Abdul Wahhab Khallaf, 1993, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa oleh Moh. Zuhri, dan Ahmad Qarib, Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), Cet. Pertama, Semarang
- Abdurrahman, 1980, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, Alumni, Bandung
- Abu Abdillah Muhammad al Qurtubi, 1967, *Al Jami'li Ahkami AlQur'an V*, Daru Al Katib Al Arabiyah, Cairo
- Abu Rohman, 2008, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongopres, Semarang
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prana Media Group, Jakarta

- Adrian Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Rofiq, 1993, *Fiqh Mawaris*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia), t.t,
- Al Yasa Abu Bakar, 1998, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian perbandingan Terhadap Penalaran Hazairan dan Penalaran Fikih Mazhab*, Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), Jakarta
- Amir Syarifuddin, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta
- AP. Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Azyumardi Asra, 2000, *Akar-Akar Historis Pembaharuan Hukum Islam Neo Sufisme Abad ke 11- 12 Dalam Tasauf*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agrari. Isi Dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- C. S. T. Kansil. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- _____, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis. 1996, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*" , Sinar Grafika Cetakan Kedua, Jakarta
- Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Departemen Agama R.I, 2006, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Karya Agung, Edisi Revisi, Surabaya
- Dian Khairul Umam, 2006, *Fiqih Mawaris untuk UIN, STAIN, dan PTAIS*, Pustaka Setia, cet. III, Bandung
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 59
- Effendi Perangin, 1990, "*Mencegah Sengketa Tanah*", Rajawali Cetakan Kedua, Jakarta
- Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Eman Suparman, 2011. *Hukum Waris Indonesia*. Refika Aditama : Bandung.
- F Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris – Cet.1*. Visimedia. Jakarta
- Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Cet. Kedua, Bandung
- Franz Magnis Suseno, 1991, *Berfilsafat Dari Konteks*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart
- H.Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.
- Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, 2009, *I'lam Al Muwaqqin'in An Rabbil Alamin* (Panduan Hukum Islam) Jilid III, Pustaka Azzam, Jakarta
- Imam Bukhari, 2005, *Shahih Bukhari*, jilid 4, juz 8, Dar fikr
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 2, Beirut, Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyyah, tt,
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, FH UMS

- L. J. Van Apeldoorn, 1996. *“Pengantar Ilmu Hukum”*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta
- M. Quraish Syihab, 2005, *Wawasan Alqur’an*, Mizan, Jakarta
- M.Ali Budiarto, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta
- M.Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika,, Jakarta
- M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung,
- Mochtar Naim, 2001, *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat Alqur-an Yang Berkaitan Dengan Hukum*, Hasanah, Jakarta
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1994, *Hukum Waris*, Penerjemah Abdulhamid Zahwan, Pustaka Mantiq, Solo
- _____, 2007, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah: A.M. Basalamah, Gema Insani, cet. 10, Jakarta
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2010, *Fiqih Empat Madzhab*, Terjemah: Abdullah Zaki Alkaf, Hasyimi, cet. 13, Bandung, hlm. 321.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang,
- Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, 1984, *Ahkamu al-Mawarist fi al Syari’ati al-Islam iyyah*, Dar al-Kutub al-Arabi
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*,. Refika Aditama, cet.2, Bandung
- Prof. Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit Intermedia, Jakarta
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 1979, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita*. Jakarta.
- _____. 1995, *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang
- Sayyid Sabiq, 1987, *Fikih Sunnah 14*, .Al-Ma’arif, Bandung

Soerjono Soekarno, 2008, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet41, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Subekti. R, 1994, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Internusa , Bandung,

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2002, *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Gaya Media Pratama, Cet. 2, Jakarta

Surojo Wingodjodipuro, 1973, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung

Tim Penyusun, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., Jakarta

Urip Santoso, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Presfektif Regulasi, Wewenang, Dan Sifat Akta)*, Kencana, Jakarta

Zamakhshyari, 2015, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Cipta Pustaka, Medan

C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam;  *جامعته سلطان أبونوح الإسلام*

Al-Qur'an, Ijma' Ulama' dan Ilmu Fiqh;

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Tujuan Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

D. Jurnal

Adam Lukmanto, Munsharif Abdul Chalim, 2017, *Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Akta Unissula, Vol. 4. No. 1, 29 – 32

Asri Dimitri Lestari, 2014, '*Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata*', Jurnal Hukum,

Ferri Adhi Purwantono, Akhmad Khisni, 2018, *Tinjauan Yuridis Implikasi Perjanjian Jual-Beli Dalam Keluarga Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Kedudukan Ahli Waris*, Jurnal Akta Unissula, Vol 5 No 1

Melita Ma'dika Ambarura, 2015, *Pelaksanaan Peralihan Dan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Jual Beli) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Petanahan Di Kabupaten Toraja Utara*', Jurnal Hukum Univeristas Atmajaya, Serviensi, hlm.1.

Muliana, Akhmad Khisni, 2017, *Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)*, Jurnal Akta Unissula, Vol. 4 No. 4

Pan Mohamad Faiz, 2009. "*Teori Keadilan John Rawls*", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1

Pricilia Yuliana Kambey, 2013, *Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal, Lex Et Societatis, Volume I Nomor 2

Setya Qodar Al-Haolandi, Sukarmi, 2018, *Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam*, Jurnal Akta Unissula, Vol 5 No 1

Syarief Husien, Akhmad Khisni, 2018, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)*, Jurnal Akta Unissula, Vol 5 No 1

T. Baswedan, 2014, “*Kajian Yuridis Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris*”, *Premise Law Journal*, Universitas Sumatera Utara, Vol 4, hlm. 16.

Umi Setyawati, Amin Purnawan, *Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang*, Jurnal Akta Unissula, Vol 5 No 1 Maret 2018

E. Internet

<http://ilhammachdum.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-wasiatdan-hibah.html?m=1>, diunduh pada tanggal 27 September 2021, Pukul 12.55 WIB

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lth1e582b1ad14c/prosedur-hibah-tanah-dan-bangunankepada-keluarga>, diunduh pada tanggal 29 September 2021, pukul 20.45 WIB

<http://umirochayatun.blogspot.co.id/2014/01/hibah.html?m=1>, diunduh pada tanggal 27 September 2021, pukul 17.05 WIB

Irma Devita Purnamasari, ‘*Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah*’, *Hukum Online* (Jakarta, 2019) <<https://irmadevita.com/2019/peralihan-hak-atas-tanahmelalui-proses-hibah/>>.